

## **PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI**

**2021**

**KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NO : 12/ORT /1309/2021, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 01/Kpts/ORT.07-Kpt/1309/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor :516/SDM.05.5/04/2021 tentang Penunjukan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 29 November, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor : 01/Kpts/ORT.07-Kpt/1309/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai** ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemilu; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 08 Tahun 2019; PKPU Nomor 03 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SEKJEN KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/1X/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020-2024;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ini diatur tentang :**

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021.**

**CATATAN:** - *Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 7 Desember 2021*  
- *Lampiran 3 halaman*